

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mesuji

1. Struktur Organisasi

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mesuji adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Mesuji yang dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten mesuji Nomor 02 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupatern Mesuji Nomor 37 Tahun 2012 yang mengatur Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mesuji maka struktur organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 1. Subag Perencanaan
 2. Subag Umum dan Kepegawaian
 3. Subag Keuangan
- c. Bidang Pembinaan Hutan
 1. Seksi Inventarisasi, Tata Guna dan Rehabilitas hutan
 2. Seksi Pengendalian Gangguan dan Penegakan Hukum

- d. Bidang Pengusahaan Hutan
 - 1. Seksi Pengembangan dan Penataan Hasil Hutan
 - 2. Seksi Pembinaan Pengolahan Hasil Hutan
- e. Bidang Bina Usaha Perkebunan
 - 1. Seksi Kelembagaan Bimbingan Usaha
 - 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil
- f. Bidang Produksi Perkebunan
 - 1. Seksi Budidaya dan Sarana Produksi
 - 2. Seksi Pengolahan Air dan Perlindungan Tanaman

Berikut adalah bagan struktur organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Mesuji.



Gambar III. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mesuji

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur pemerintahan dibidang Kehutanan dan perkebunan Daerah Kabupaten Mesuji berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kehutanan dan Perkebunan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan dan Perkebunan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Kehutanan dan Perkebunan
- d. Pelayanan administratif
- e. Pelayanan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Kehutanan dan Perkebunan

Adapun setiap bagian atau bidang pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai program-program kegiatan masing-masing, yaitu sebagai berikut:

A. Bidang Pembinaan hutan

Bidang Pembinaan Hutan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pembinaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas kehutanan dan Perkebunan yaitu dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Ikhtisar Jabatan Bidang Pembinaan hutan yaitu melaksanakan pencegahan, penanggulangan, pengendalian, gangguan hutan dan pengamanan hutan, penegakan hukum, dan pembinaan masyarakat hutan.

Bidang pembinaan hutan memiliki seksi-seksi yang meliputi:

1. Seksi Inventarisasi Tata Guna dan Rehabilitasi Hutan

Seksi Inventarisasi dan perlindungan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah Kepala Bidang Pembinaan Hutan dan bertanggung jawab kepada Kepala bidang. Seksi Inventarisasi tata Guna dan rehabilitasi hutan mempunyai tugas pokok:

- a. Mengatur dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pengukuran dan penataan batas kawasan hutan, rekonstruksi batas kawasan hutan dan pengukuhan hutan
- b. Melaksanakan penetapan kawasan hutan, perubahan fungsi dan status hutan
- c. Melaksanakan perencanaan kegiatan untuk pencegahan dan membatasi kerusakan hutan dan lahan serta pengendalian kebakaran hutan secara terpadu
- d. Memberikan bahan pertimbangan teknis rencana pemanfaatan hutan produksi, RKT, RKL, dan RKU
- e. Melakukan Inventarisasi dan identifikasi wilayah pengolahan hutan kemasyarakatan

- f. Melaksanakan pembinaan, penggunaan benih, pupuk, dan pestisida untuk tanaman kehutanan
 - g. Melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi pada kawasan hutan produksi
 - h. Melaksanakan rehabilitasi hutan mangrove di dalam dan di luar kawasan hutan
 - i. Menyelenggarakan penghijauan dan konservasi tanah dan air
 - j. Penyelenggaraan pembenihan dan persemaian dalam rangka rehabilitasi dan konservasi alam
 - k. Pengawasan dan pembinaan kegiatan rehabilitasi pada hutan produksi
 - l. Melaksanakan penyelenggaraan pembentukan wilayah dan hutan kota
 - m. Melaksanakan penyelenggaraan pengurusan lahan kritis dan meningkatkan produktifitas lahan
 - n. Pembinaan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI/hutan rakyat)
 - o. Mencegah dan memberantas hama dan penyakit pada hutan tanaman
 - p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
2. Seksi Pengendalian Gangguan dan Penegakan hukum

Seksi pengendalian gangguan dan penegakan hukum mempunyai tugas pokok:

- a. Memberikan fasilitas, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan, baik hutan Negara maupun hutan yang dibenahi hak serta daerah konservasi
- b. Berkoordinasi dan menjalin kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan
- c. Mengatur pelaksanaan tugas polisi hutan dan pembinaan terhadap PPNS dalam rangka penyelesaian sengketa dibidang kehutanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- d. Memelihara, mengatur dan mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana perlindungan hutan dan kebakaran hutan berupa senjata api, pos pengamanan hutan, mobil patrol dan sarana komunikasi
- e. Mengurus izin pemakaian dan penggunaan senjata api
- f. Melaksanakan pengawasan izin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam lampiran CITES.

B. Bidang Pengusahaan hutan

Bidang Pengusahaan Hutan mempunyai tugas menyelenggarakan perizinan pemanfaatan hasil hutan, penatausahaan hasil hutan dan pembinaan pengolahan hasil hutan. Bidang Pembinaan Hutan

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dan kehutanan, dibidang kehutanan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengusahaan Hutan mempunyai tugas:

1. Penyelenggaraan pengurusan pemanfaatan hasil hutan
2. Penyelenggaraan pengurusan pemanfaatan jasa lingkungan
3. Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan penatausahaan hasil hutan
4. Pembinaan dan pengaturan tenaga dan sarana pengolahan hasil hutan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bidang Pengusahaan Hutan terdiri dari:

1. Seksi pengembangan dan penata hasil hutan
2. Seksi pembinaan pengolahan hasil hutan

Masing-masing seksi pada bidang Pengusahaan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengusahaan Hutan.

1. Seksi Pengembangan dan Penata Hasil Hutan

Seksi Pengembangan dan Penata Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengurusan pengembangan pengusahaan hasil hutan. Rincian tugas seksi pengembangan dan penata hasil hutan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan pengurusan administrasi pengembangan perusahaan hasil hutan
- b. Menyelenggarakan pengembangan perusahaan perlebahan
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pengembangan perusahaan hasil hutan
- d. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan perusahaan hasil hutan
- e. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan
- f. Melaksanakan administrasi tatausaha hasil hutan
- g. Menyelenggarakan pelayanan administrasi tatausaha hasil hutan
- h. Menyiapkan bahan pembinaan, dan pengendalian tatausaha hasil hutan
- i. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian PNBPN dan retribusi bidang kehutanan
- j. Menyiapkan bahan pengawasan dan pemantauan legalitas dokumen peredaran hasil hutan
- k. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi penatausahaan hasil hutan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2. Seksi Pembinaan Pengolahan Hasil Hutan

Seksi pembinaan dan pengolahan hasil hutan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan usulan penetapan pejabat penatausahaan hasil hutan
2. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan petugas pengawas dan penguji hasil hutan
3. Menyiapkan bahan pengawasan asal usul, rencana pemenuhan bahan baku dan target/realisasi pengolahan hasil hutan
4. Menyiapkan bahan pemberian dan perpanjangan izin usaha industri primer hasil hutan
5. Menyiapkan bahan pengawasan penggunaan alat dan mesin serta tenaga kerja pada industri pengolahan hasil hutan
6. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pembinaan dan pengolahan hasil
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

1. Visi dan Misi Dinas kehutanan dan Perkebunan

Untuk Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mesuji telah menyusun dan menetapkan Visi sebagai berikut:

“Hutan Lestari dan Agribisnis Perkebunan untuk kesejahteraan Masyarakat”

Bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung didalamnya dalam hal ini hutan, lahan dan perkebunan diperuntukkan untuk masyarakat sehingga tercapainya masyarakat yang sejahtera.

Dalam upaya mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mesuji adalah:

1. Meningkatkan kualitas data/informasi kehutanan dan perkebunan terkini serta optimalisasi pengelolaan hutan produksi
2. Meningkatkan pelestarian, perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam
3. Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan serta fungsi dan daya dukung DAS
4. Meningkatkan PSDH dan pemanfaatan hasil hutan non kayu
5. Membangun perkebunan berbasis komoditas unggulan dan agribisnis perkebunan yang berkelanjutan
6. Mengembangkan pemanfaatan SDM aparatur dan petani perkebunan serta sumber daya lahan potensi perkebunan dan sumber daya air
7. Meningkatkan mutu, sertifikasi dan nilai tambah produk perkebunan
8. Meningkatkan pemantapan perencanaan, keuangan, pengelolaan data informasi serta monitoring dan evaluasi pembangunan kehutanan dan perkebunan.

2. Sumber Daya Dinas Kehutanan dan Perkebunan

1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mesuji pada tahun 2012 didukung oleh sumber daya manusia (SDM) berjumlah 36 orang yang terdiri dari 30 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), 6 orang Tenaga Sukarela (TKS).

Secara struktural, formasi jabatan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri atas Eselon II berjumlah 1 (satu) orang, Eselon III berjumlah 5 (lima) orang, dan sampai saat ini formasi eselon IV yang belum terisi sebanyak 10 formasi. Sumber daya manusia Dinas Kehutanan dan Perkebunan secara rinci disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Sumber Daya Manusia Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Pangkat/Golongan

No	Eselon/Non Eselon	Pendidikan						Golongan				
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I	TKS
1	II	1						1				
2	III		5					4	1			
3	IV		1						1			
	Jumlah	1	6					5	2			
4	Non Eselon		16	5	2		1		17	7		
5	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	TKS		1		5							6
	Total	1	17	5	5	-	1	-	17	7	-	6

Sumber: Dinas kehutanan dan Perkebunan Kab. Mesuji 2012

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas baik merupakan faktor yang cukup penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas kehutanan dan Perkebunan. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten mesuji hingga 31 Desember 2011 meliputi:

- a. Kantor/gedung : 1 unit (sewa)
- b. Kendaraan Dinas Roda 4 : 2 unit
- c. Kendaraan Dinas Roda 2 : 1 unit
- d. Sarana Kantor lainnya : 40 jenis sarana dengan jumlah yang beragam.

B. Sejarah Kawasan Hutan Register 45 Mesuji

Di Lampung terdapat kawasan hutan yang selanjutnya didata Pemerintah Republik Indonesia dan dicatat sebagai kawasan hutan dibawah pengawasan Kementrian Kehutanan. Kawasan-kawasan tersebut yang kemudian dikenal dengan nama register, disusun berdasar nomor registrasi di Kementrian Kehutanan.

Kawasan Hutan Register 45 berada di Kabupaten mesuji yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Tulang Bawang. Kawasan Register 45 Sungai buaya ditetapkan sebagai kawasan hutan melalui Besluit Resident Nomor 249 tanggal 12 April 1940 dengan luas 33.500 Ha. Kawasan hutan tersebut berasal dari tanah masyarakat yang diserahkan kepada negara untuk dijadikan areal kawasan hutan. Namun tidak termasuk desa sebagai permukiman

penduduk dan lahan garapan disekitarnya. Pembentukan kawasan sesuai dengan penyerahan masyarakat Talang Gunung kepada Residen Lampung tahun 1940 *vide Bewijs van Aanstelling* yang diwakili Bahoessin Gelar Toean Pesirah dan berita acara/surat keterangan tanggal 9 maret 1941 nomor 20/1941.20

Pada tahun 1985 pengukuran dan pemancangan batas definitif terhadap areal kawasan Register 45 dilaksanakan. Berdasarkan Tata guna Hutan Kesepakatan Provinsi Lampung tanggal 12 juli 1980 dan rekomendasi Tata Batas / pengukuhan Hutan dan Bappeda Daerah Tingkat I Provinsi Lampung Nomor Ek 000/279/Bappeda/II/1985 tanggal 13 Juni 1985, panitia tata batas yang diketuai Bupati Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara menata batas dengan prosedur pengumuman pemancangan batas. Hasil akhirnya dituangkan dalam berita acara pengukuran tata batas yang ditandatangani panitia tata batas dengan ketua Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, Kepala Badan Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah II, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung, Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan dan disahkan Menteri Kehutanan.

Gubernur Lampung melalui surat bernomor 525/313/Bappeda/1989 mengusulkan kepada Menteri Kehutanan agar Hutan Register 45 ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi seluas 43.100 Ha. Selanjutnya pada tanggal 7 oktober 1991 Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 688/Kpts-II/1991 terbit. Kementrian Kehutanan memberikan areal hak pengusahaan hutan tanaman industri (HPHTI) sementara kepada PT Silva Inhutani Lampung di Register 45 Sungai Buaya Lampung seluas 32.600 ha. PT Silva

Inhutani Lampung merupakan korporasi patungan antara PT Silva Lampung Abadi dan PT Inhutani V. Selanjutnya, SK HPHTI untuk kawasan Register 45 keluar. SK Menteri Kehutanan Nomor 93/Kpts-II/1997 berisi penetapan kawasan hutan Register 45 seluas 43.100 Ha.

Kawasan tersebut secara formal untuk areal hutan dengan konsep HPHTI. Komoditas yang ditanam adalah akasia. Register 45 pada awalnya berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Tulang Bawang sebelum masuk dalam wilayah Kabupaten Mesuji pada tahun 2008.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir 1990-an menyebabkan banyak perusahaan tergoncang. Hal yang sama juga dialami korporasi dibidang kehutanan. Akibat krisis banyak terjadi penelantaran tanah yang menjadi konsesi hak, tak terkecuali PT SIL selaku pemegang konsesi HPHTI di Register 45. Di sisi lain, gelombang demokrasi mendorong rakyat yang selama Orde Baru kehilangan tanah dengan berbagai sebab berani menggarap tanah yang dianggap terlantar, termasuk kawasan hutan. Fenomena ini marak terjadi di Lampung menjelang dan saat reformasi.

Dampak krisis ekonomi juga dialami PT Silva Inhutani Lampung yang berakibat pencabutan izin HPHTI oleh Pemerintah pada tahun 2002 melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 9983/Kpts-II/2002. Pencabutan izin dilakukan dengan dua alasan. Pertama, PT SIL dinilai tidak layak dalam melaksanakan kegiatan pembangunan hutan tanaman industri, baik dari segi teknis maupun

finansial (tidak memenuhi kewajiban finansial dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku). Kedua, PT SIL tidak pernah menyerahkan rencana kerja tahunan dan rencana kerja lima tahunan sejak 1999.

Perusahaan kemudian mengajukan gugatan atas SK tersebut ke pengadilan dan memenangkannya. Menteri Kehutanan pun menerbitkan SK Menteri Kehutanan Nomor 322/Menhut-II/2004 tentang Pencabutan SK Menteri Kehutanan Nomor 9983/Kpts-II/2002 dan pemberlakuan kembali SK Nomor 93/Kpts-II/1997 tentang Pemberian HPHTI atas areal hutan seluas 43.100 Ha kepada PT Silva Inhutani Lampung. Namun dalam SK Nomor 322 tersebut luas areal HPHTI PT Silva Inhutani Lampung menjadi 42.762 Ha atau naik sekitar 10.000 Ha.

Ketidakjelasan luas kawasan Register 45 dan berbagai persoalan penetapan kawasan hutan pada masa lalu menjadi akar konflik agraria sampai sekarang. Selain masyarakat perambah, sekelompok masyarakat adat juga mengklaim perluasan Register 45 pada masa lalu telah mengambil tanah adat mereka. Masyarakat adat yang merasa tanahnya terambil akibat perluasan kawasan Hutan register 45 melakukan berbagai upaya, mulai dari gugatan ke pengadilan sampai dengan pendudukan.